



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
M A B A

Jln. Trans Halmahera, Maba - Kode Pos 97862 Email : ptsp.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 570/07/S.KEP/DPMPTSP/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk melaksanakan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat perlu membuat Maklumat Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membuat jam pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat hal :

1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KETIGA : Adapun :

1. Jenis Pelayanan yang Disediakan;
 2. Syarat, Prosedur, Biaya dan Waktu;
 3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Warga Masyarakat; dan
 4. Penanggung Jawab Penyelenggara Layanan;
- tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur berkewajiban bersikap, berpedoman dan menerapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut Diktum KESATU guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba

Pada Tanggal : 31 Maret 2023



WAHID KAMAH, SE

NIP. 19790313 200312 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 570/07/S.KEP/DPMPPTSP/2023
TANGGAL : 31 MARET 2023
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bahwa pimpinan dan seluruh staf menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan :

1. Kami siap melayani dengan tulus dan sepenuh hati, tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun, tidak mempersulit setiap bentuk pelayanan, serta terbuka atas setiap kritik, saran dan pengaduan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
3. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
4. Kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan.

Dan apabila tidak menepati maklumat pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KEPALA DINAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
WAHID KAMAH, SE
NIP. 19790313 200312 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 570/07/S.KEP/DPMPTSP/2023
TANGGAL : 31 MARET 2023
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

MUATAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1. Jenis Pelayanan yang Disediakan

86 Jenis layanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.

2. Syarat, Prosedur, Biaya dan Waktu

Sebagaimana termuat dalam Standar Operasional Pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.

3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Warga Masyarakat

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Penanggung Jawab Penyelenggara Layanan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.



NIP. 19790313 200312 1 004